



PUTUSAN

Nomor 6021 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FARREL EVERALD FERNANDA;**
Tempat Lahir : Brebes;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/4 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Gendingan, RT 05/RW 12, Desa Jarakan, Kecamatan Tirtomartani, Kalasan, Sleman/Jalan Rewulu Wetan, Nomor 8, Sidokarto, Godean, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 6021 K/Pid.Sus/2022



Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARREL EVERALD FERNANDA bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang (TPPU)" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 6021 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam surat dakwaan Kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARREL EVERALD FERNANDA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa FARREL EVERALD FERNANDA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.976.623.225,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti selama selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - A. Tindak pidana Korupsi (nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 231);
 - B. Tindak pidana Pencucian Uang (nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 7);digunakan untuk perkara lain;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk tanggal 18 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARREL EVERALD FERNANDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” dan “Pencucian Uang”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua alternatif Kesatu;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 6021 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FARREL EVERALD FERNANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.709.573.864,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan seluruh barang bukti:
 - Tindak pidana Korupsi, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 231, dan;
 - Tindak pidana Pencucian Uang, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 7;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK tanggal 6 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk tanggal 18 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai besarnya

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 6021 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARREL EVERALD FERNANDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" dan "Pencucian Uang", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FARREL EVERALD FERNANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp7.806.072.120,00 (tujuh miliar delapan ratus enam juta tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetapi jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan seluruh barang bukti:
 - Tindak pidana Korupsi, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 231, dan;
 - Tindak pidana Pencucian Uang, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 7;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 6021 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yyk *juncto* Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk *juncto* Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT.YYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yyk *juncto* Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk *juncto* Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT.YYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2022, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2022. Dengan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 6021 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa Bank Jogja adalah Badan Usaha Milik Daerah merupakan Perusahaan Daerah dengan nama semula Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja Kota Yogyakarta, kemudian berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 6021 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta yang salah satu kegiatan atau usahanya adalah memberikan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat, termasuk pegawai, dengan demikian status dana dan Bank Jogja termasuk dalam keuangan Negara, karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya dari PT Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta telah memperoleh sejumlah uang dari Bank Jogja dengan cara melawan hukum yaitu mengajukan kredit atas 162 (seratus enam puluh dua) debitur yang bukan pegawai Transvision Yogyakarta dengan dokumen pendukung yang fiktif merupakan bentuk penyimpangan sehingga tidak dapat terbayar lagi angsuran dari sejumlah 162 (seratus enam puluh dua) orang debitur fiktif tersebut, dengan total tunggakan sejumlah Rp27.443.684.043,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah), sesuai Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 7 Juni 2021;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendapat sejumlah uang dari fasilitas kredit pegawai Bank Jogja dengan cara melawan hukum tersebut telah memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Primair;
- Bahwa selain itu, Terdakwa terbukti menempatkan uang hasil tindak pidana Korupsi tersebut ke dalam sistem keuangan perbankan melalui kedua rekening milik Terdakwa karena sering melakukan penyetoran tunai, melalui teller bank maupun *Cash Deposit Machine* (CDM) dalam jumlah hingga mencapai ratusan juta rupiah dalam satu hari sehingga dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa bertujuan menyembunyikan informasi alur perolehan asal usul uang tersebut,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 6021 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazimnya transaksi dalam jumlah besar dalam praktik transaksi keuangan dilakukan dengan cara transfer antar rekening karena lebih menjamin keamanan dan kepastian pelaksanaan transaksi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut juga memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kedua alternatif Kesatu;

- Bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa lebih berat dari pada Klau Victor Apriyanto, S.T., bukan disparitas pidana karena dalam perkara *a quo* transaksi keuangan menggunakan 2 (dua) rekening BCA milik Terdakwa dan yang menerima dan menikmati pencairan uang atas 162 (seratus enam puluh dua) debitor fiktif tersebut adalah Terdakwa sehingga terjadi tunggakan yang mengakibatkan kerugian Negara yang cukup besar di daerah Kota Yogyakarta sebesar Rp27.443.684.043,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah) berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 7 Juni 2021;
- Bahwa mengenai uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa telah dipertimbangkan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi dengan tepat dan benar, yaitu terdapat transaksi keuangan berasal dari 2 (dua) Nomor Rekening BCA milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti yaitu Nomor Rekening 445.1755.90 sejumlah Rp6.187.572.440,00 (enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan Nomor Rekening 445.166.1285 sejumlah Rp1.767.120.635,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga total jumlahnya Rp7.954.693.075,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) dari sejumlah uang tersebut ada transaksi keluar kepada 11 (sebelas) orang yang turut menerima aliran dana dan/atau menikmatinya, dengan jumlah keseluruhan Rp3.245.119.211,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus sembilan belas ribu dua

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 6021 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sebelas rupiah), dimana antara 11 (sebelas) orang tersebut khusus Klau Victor Anyanto, S.T., telah dijadikan Terdakwa (*splitzing*) dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPKJ2021/PN.Yyk dan dinyatakan bersalah dan dipidana (BHT), sedangkan untuk yang lain tidak dilakukan penuntutan, maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp7.954.693.075,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) dikurangi yang ditransfer kepada Klau Victor Apriyanto, S.T., sebesar Rp148.620.955,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga berjumlah Rp7.806.072.120,00 (tujuh miliar delapan ratus enam juta tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) yang merupakan uang pengganti yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti yang menyatakan "Dalam hal harta benda yang diperoleh dari Tipikor tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tidak pidana Korupsi maupun tindak pidana Pencucian Uang";

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penjatuhan hukuman tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan berat ringan penjatuhan pidana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 6021 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi sebagaimana Pasal 253 KUHP. Berat ringannya penjatuhan pidana merupakan kewenangan *judex facti*, Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan memperbaiki penjatuhan pidana bila *judex facti* tidak mempertimbangkan atau tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberat dan sifat perbuatan Terdakwa namun dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat hal-hal yang meringankan dan memberat dalam diri Terdakwa juga sifat yang melingkupi perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa FARREL EVERALD FERNANDA** tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 6021 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 1 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 6021 K/Pid.Sus/2022